



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95/PMK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.05/2013  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013;
  - b. bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui surat Nomor: 12/M.KUKM.1/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
  - a. Tarif Penggunaan Ruangan Gedung SME TOWER;
  - b. Tarif Penggunaan KUKM *Convention Center*;
  - c. Tarif Penggunaan Bangunan Penghubung (*Promenade*);
  - d. Tarif Penggunaan Ruang Iklan;
  - e. Tarif Kantor Bersama;
  - f. Tarif *Margin Trading House*; dan
  - g. Tarif Penggunaan *Grand Smesco Hills*.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Tarif Kantor Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jasa layanan yang dipungut kepada Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah atas penggunaan fasilitas alamat dan domisili kantor serta ruang rapat dan fasilitas pendukung penyelenggaraan perkantoran lainnya pada Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Tarif *Margin Trading House* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tarif jasa layanan yang dipungut kepada Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah atas penjualan produk usaha kecil dan menengah yang dititipkan pada Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai jasa perantara.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk acara yang diselenggarakan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan acara kedinasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tarif sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Tarif Penggunaan Ruang Gedung SME TOWER dan/atau Tarif Penggunaan KUKM *Convention Center*.
- (2) Untuk acara yang diselenggarakan oleh pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tarif sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari Tarif Penggunaan Ruang Gedung SME TOWER dan/atau Tarif Penggunaan KUKM *Convention Center*.
- (3) Terhadap acara yang diselenggarakan oleh Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat diberikan tarif sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Tarif Penggunaan *Grand Smesco Hills*.
- (4) Terhadap acara yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan dapat diberikan tarif sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari Tarif Penggunaan *Grand Smesco Hills*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 711

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO   
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
95/PMK.05/2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 46/PMK.05/2013  
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
UMUM LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI  
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	Keterangan
A.	TARIF PENGGUNAAN RUANG GEDUNG SME TOWER			
	1. Penggunaan Ruang Kantor			
	a. Penggunaan ruangan kantor untuk UKM	Per M <sup>2</sup> /Bulan	55.000,-	
	b. Penggunaan ruangan kantor komersial unit regular	Per M <sup>2</sup> /Bulan	70.000,-	
	c. Penggunaan ruangan kantor komersial lantai dasar	Per M <sup>2</sup> /Bulan	90.000,-	
	2. Biaya layanan ( <i>service charge</i> ) ruangan			
	a. Penggunaan ruangan kantor untuk UKM	Per M <sup>2</sup> /Bulan	40.000,-	
	b. Penggunaan ruangan kantor komersil unit regular	Per M <sup>2</sup> /Bulan	50.000,-	
	c. Penggunaan ruangan kantor komersil lantai dasar	Per M <sup>2</sup> /Bulan	50.000,-	
	3. Penggunaan Ruang NARESWARA			
	a. Acara pagi*	Per Acara	12.100.000,-	penggunaan 5 Jam
	b. Acara malam*	Per Acara	13.750.000,-	penggunaan 5 Jam
	c. Acara pagi**	Per Acara	13.750.000,-	penggunaan 5 Jam
	d. Acara malam**	Per Acara	14.850.000,-	penggunaan 5 Jam
	e. Acara Seminar *	Per Jam	1.900.000,-	minimal 5 jam
	f. Acara Seminar **	Per Jam	2.100.000,-	minimal 5 jam
	g. Acara Seminar *	Per Jam	1.100.000,-	minimal 12 jam
	h. Acara Seminar **	Per Jam	1.125.000,-	minimal 12 jam
	i. Acara Pameran	Per Acara/Hari	14.850.000,-	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	Keterangan
	j. Acara Rapat (Ruang Rapat, minimal 3 jam)	Per Jam	100.000,-	tanpa <i>service charge</i>
	k. <i>Set up day</i>	Per Hari	5.000.000,-	
	l. <i>Break down day</i>	Per Hari	5.000.000,-	
4.	Biaya Layanan ( <i>service charge</i> ) Ruang NARESWARA	Per Acara	3.000.000,-	
5.	Penggunaan Atap ( <i>roof top area</i> )			
	a. Tower - telekomunikasi	Per M <sup>2</sup> /Tahun	33.000.000,-	
	b. Antena Data	Per M <sup>2</sup> /Tahun	6.500.000,-	
B.	<b>TARIF PENGGUNAAN KUKM CONVENTION CENTER</b>			
	1. <i>Exhibition Hall</i>			
	a. <i>Show day</i>	Per Hari	28.000.000,-	
	b. <i>Set up day</i>	Per Hari	14.000.000,-	
	c. <i>Break down day</i>	Per Hari	14.000.000,-	
	2. <i>Convention/Plenary Hall</i>			
	a. <i>Show day</i>	Per Hari	23.100.000,-	
	b. <i>Set up day</i>	Per Hari	11.550.000,-	
	c. <i>Break down day</i>	Per Hari	11.550.000,-	
3.	Biaya Layanan ( <i>service charge</i> ) <i>Convention/Exhibition Hall</i>	Per Hari	5.000.000,-	
4.	Penggunaan Area Umum			
	a. <i>Show day</i>	Per M <sup>2</sup> /Hari	15.000,-	
	b. <i>Set up day</i>	Per M <sup>2</sup> /Hari	7.500,-	
	c. <i>Break down day</i>	Per M <sup>2</sup> /Hari	7.500,-	
5.	Biaya Layanan ( <i>service charge</i> ) Area Umum	Per Acara	3.000.000,-	
C.	<b>TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PENGHUBUNG (PROMENADE)</b>			
1.	Penggunaan Gedung Penghubung ( <i>Promenade</i> ) Lantai Dasar	Per M <sup>2</sup> /Bulan	80.000,-	
2.	Penggunaan Gedung Penghubung ( <i>Promenade</i> ) (Lt 2 s.d 4)	Per M <sup>2</sup> /Bulan	60.000,-	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	Keterangan
	3. Biaya layanan ( <i>service charge</i> )	Per M <sup>2</sup> /Bulan	40.000,-	
D.	<b>TARIF PENGGUNAAN RUANG IKLAN***</b>			
	1. <i>Pole Sign</i>			
	a. Ukuran 80cm x 160cm <i>view</i> Cawang	Per Bulan	5.000.000,-	tarif per tahun Rp.50.000.000,-
	b. Ukuran 80cm x 160cm <i>view</i> Semanggi	Per Bulan	3.500.000,-	tarif per tahun Rp.35.000.000,-
	2. <i>Wall Sign</i>	Per M <sup>2</sup> /Tahun	5.000.000,-	
	3. <i>Spot Iklan Billboard</i>			
	a. Ukuran 16m x 8m	Per Bulan	30.000.000,-	tarif per tahun Rp.300.000.000,-
	b. Ukuran 12m x 6m	Per Bulan	25.000.000,-	tarif per tahun Rp.250.000.000,-
	c. Ukuran 10m x 6m	Per Bulan	20.000.000,-	tarif per tahun Rp.200.000.000,-
E.	<b>TARIF KANTOR BERSAMA</b>			
	1. <i>Platinum Plus</i>	Per Bulan	800.000,-	tarif per tahun Rp.6.960.000,-
	2. <i>Gold Plus</i>	Per Bulan	500.000,-	tarif per tahun Rp.5.400.000,-
	3. <i>Silver Plus</i>	Per Bulan	200.000,-	tarif per tahun Rp.2.160.000,-
F.	<b>TARIF MARGIN TRADING HOUSE</b>			
	1. <i>Retail</i>			
	a. <i>Furniture dan Handycraft</i>	Per Unit	15% s.d. 25%	
	b. <i>Pakaian dan Aksesoris</i>	Per Unit	10% s.d. 25%	
	c. <i>Barang Lainnya</i>	Per Unit	5% s.d. 10%	
	2. <i>Ekspor</i>			
	a. <i>Furniture dan Handycraft</i>	Per Unit	7% s.d. 15%	
	b. <i>Pakaian dan Aksesoris</i>	Per Unit	10% s.d. 20%	
	c. <i>Barang Lainnya</i>	Per Unit	5% s.d. 10%	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	Keterangan
G.	TARIF PENGGUNAAN <i>GRAND SMESCO HILLS</i>			
	1. Bungalow ****	Per Acara	1.000.000,-	penggunaan per hari
	2. Ruang Training ****	Per Acara	200.000,-	penggunaan per 6 jam
	3. Ruang Serbaguna ****	Per Acara	1.500.000,-	penggunaan per 12 jam
	4. Ruang Penginapan ****	Per Acara	200.000,-	penggunaan per hari
	5. Lapangan Futsal	Per Acara	100.000,-	penggunaan per jam
	6. Ruang Publik ****	Per Acara	1.500.000,-	penggunaan per 12 jam

Keterangan:

\* Senin sampai dengan Jumat (*week day*)

\*\* Sabtu sampai dengan Minggu (*week end*) dan hari libur nasional

\*\*\* Tarif untuk KUKM, Kementerian, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

\*\*\*\* Kelebihan jam penggunaan dikenakan tarif 10% per jam dari tarif normal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

